



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Sentot Ali Basa Nomor 006, Pariaman, Sumatera Barat 25517,
Telepon (0751) 92060, Faximile (0751) 92060,
Laman dppp.pariamankota.go.id, Pos-el dinaspertanian@pariamankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 61/067/DPPP/2023

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Penetapan Jam Pelayanan Publik;
 - b. bahwa Penetapan Jam Pelayanan Publik bertujuan sebagai acuan pengguna layanan dalam kepastian pelayanan yang diterima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman tentang Penetapan Jam Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jam Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Jam Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman meliputi produk/jenis pelayanan:

- 1) Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air dan Penyakit Ikan Budidaya;
- 2) Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu;
- 3) Rekomendasi Pengurusan Izin Kapal Perikanan;
- 4) Penerbitan Kartu KUSUKA (Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan);
- 5) Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alat dan Mesin Pertanian;
- 6) Surat Rekomendasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Non Kartu Tani;
- 7) Gerakan Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman);
- 8) Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
- 9) Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
- 10) Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alat dan Mesin Peternakan;
- 11) Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner (SIP);
- 12) Pelayanan Eliminasi Anjing Liar;
- 13) Layanan permohonan fasilitasi inovasi TAMPAN (Ternak Aman Peternak Nyaman) untuk Pengusulan Premi AUTS/K dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- 14) Layanan permohonan fasilitasi inovasi TAMPAN (Ternak Aman Peternak Nyaman) untuk Pengusulan Klaim AUTSK.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 06 November 2023
Pdt. KEPALA DINAS



ANILTA, SE

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 19660415 199303 2 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman
 Nomor : 61/067/DPPP/2023
 Tanggal : 06 November 2023
 Tentang : Penetapan Jam Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman

Jam Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman

No.	Layanan	Hari	Jam
1.	Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air dan Penyakit Ikan Budidaya;	Senin s.d. Kamis Jumat	08.00 s.d. 12.00 WIB 09.00 s.d. 12.00 WIB
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu untuk Kapal Nelayan; • Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu; • Rekomendasi Pengurusan Izin Kapal Perikanan; • Penerbitan Kartu KUSUKA (Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan); • Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alat dan Mesin Pertanian; • Surat Rekomendasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Non Kartu Tani; • Gerakan Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman); • Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP); • Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP); • Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alat dan Mesin Peternakan; • Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner (SIP); • Pelayanan Eliminasi Anjing Liar; • Layanan permohonan fasilitasi inovasi TAMPAN (Ternak Aman Peternak Nyaman) untuk Pengusulan Premi AUTS/K dan Pelayanan Kesehatan Hewan; • Layanan permohonan fasilitasi inovasi TAMPAN (Ternak Aman Peternak Nyaman) untuk Pengusulan Klaim AUTSK. 	Senin s.d. Kamis Jumat	08.00 s.d. 16.00 WIB 09.00 s.d. 16.30 WIB

Istirahat :

Senin s.d. Kamis : 12.00 s.d. 13.00 WIB

Jumat : 12.00 s.d. 13.30 WIB

Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan
dan Perikanan Kota Pariaman



ANLTA, SE
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19660415 199303 2 006